KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR: 5/KU/BT.06/04/2026

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu menunjuk Staf Pegelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tahun anggaran 2026;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan pengelolaan anggaran perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas P eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas Fungsi Wewenag organnisasi dan tata kerja sekretariat

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Penga was Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment eri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Perat uran Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/P MK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Per jalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas P emilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:9/KU.00/BT/01/2026 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) T.A. 2026 pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota se-Provinsi Banten;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686292/2026.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama Pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan pengelola keuangan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 pada Lampiran Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang ini.

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

a. Menginput pengusulan RAB pada SPTB Online sesuai dengan ketentuan dan pagu anggaran yang tersedia;
b. Membantu PPK dalam mengelola dan memantau penggunaan uang muka kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya;
c. Membantu PPK dalam menyiapkan, meneliti, dan melengkapi administrasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
e. Mengumpulkan, mengadministrasikan, menatausahakan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK secara tertib dan akuntabel;
f. Membantu PPK dalam menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai ketentuan yang berlaku
g. Menginput dan memutakhirkan data komitmen, kontrak, addendum, serta termin pembayaran dalam sistem/aplikasi keuangan;
h. Membantu proses verifikasi administrasi pembayaran sampai dengan terbitnya SPM/SP2D;

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **20 Januari 2026**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 20 Januari 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

DENI RADITA PRIHANDANA
NIP.198907172015031007

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Serang Nomor: 5/KU/BT.06/04/2026
Tanggal: 20 Januari 2026

DAFTAR NAMA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SERANG

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	*2*	*3*
1.	Kiky Dwi Novianti Rahayu NIP. 199311302025052003	Operator Pembayaran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang
2.	Rohmatullah NIP. 199005202023211024	Operator Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang

KOORDINATOR SEKRETARIAT

DENI RADITA PRIHANDANA
NIP. 198907172015031007

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).